



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Lois Fernando Toni Putra;
Tempat lahir	:	Ngawi;
Umur/Tanggal lahir	:	21 tahun/ 7 Januari 2002;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Jepang RT. 01 RW. 05 Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 16 Februari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LOIS FERNANDO TONI PUTRA Bin TONI ROMEO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LOIS FERNANDO TONI PUTRA Bin TONI ROMEO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru navy,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kaos merk Three second warna kuning,
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah),

Dikembalikan kepada Saksi YUS ATIK;

4. Menghukum Terdakwa LOIS FERNANDO TONI PUTRA Bin TONI ROMEO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa LOIS FERNANDO TONI PUTRA Bin TONI ROMEO pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2023, bertempat didalam rumah Saksi YUS ATIK di Jalan Ketonggo Dusun Kluncing Anyar Rt16 Rw.04 Desa Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, "mengambil suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Mulanya bertempat dilapangan Sidomakmur Terdakwa minum-minuman keras yang mengandung alkohol dan setelah selesai minum Terdakwa yang dalam keadaan mabuk pulang kerumah dan sesampainya didepan rumah Terdakwa tidak langsung masuk kedalam rumah tetapi melihat rumah Saksi YUS ATIK yang lokasinya berada didepan rumah Terdakwa dalam keadaan sepi ditinggal penghuninya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu barang dari dalam rumah tersebut kemudian untuk melaksanakan niatnya Terdakwa mendekati rumah Saksi YUS ATIK lalu masuk kedalam pekarangan rumah kemudian Terdakwa berusaha masuk kedalam rumah melalui jendela depan yang dalam keadaan tidak terkunci dan setelah berada didalam rumah Terdakwa berusaha untuk mencari barang yang akan diambil dengan masuk kedalam kamar menuju lemari tetapi Terdakwa tidak menemukan sesuatu yang akan diambil lalu Terdakwa keluar kamar menuju lemari yang berada diruang tamu dan setelah lemari dibuka Terdakwa berhasil menemukan dompet warna putih coklat yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa dompet berisi uang tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan sejatin pemiliknya selain itu tanpa sejatin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa juga mengambil parfum dan cat kuku yang berada diatas lemari kemudian oleh Terdakwa dibawa lalu pergi meninggalkan rumah tersebut melalui jalan semula untuk dibawa dan disimpan dirumah kemudian pada keesokan harinya oleh Terdakwa uang yang berhasil diambil tanpa sepengetahuan dan sejatin pemiliknya tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk Realme Narzo warna biru navy dengan harga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan dan membeli minuman keras beralkohol dan masih tersisa Rp 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Ngawi yang selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi YUS ATIK mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Setyarini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan uang di rumah mertua Saksi yang bernama sdri Yus Atik yang saat kejadian rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut yaitu uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau, 1 (satu) buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau, 1 buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa kejadian kehilangan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau, 1 buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yaitu diketahui pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 05.00 WIB di dalam rumah milik sdri Yus Atik masuk jalan Ketonggo dsn Kluncing anyar RT.16 RW.04 Ds. Ketangi Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
- Bahwa kejadian kehilangan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau, 1 buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah milik sdr Yus Atik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 jam 19.30 WIB Saksi bersama anak Saksi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk melihat mertua Saksi yang bernama sdri Yus Atik yang dirawat di rumah sakit RSUD Dr.Suroto Ngawi dan dengan posisi di rumah, selanjutnya jam 21.30 WIB Saksi meninggalkan rumah sakit dan menuju rumah ibu Saksi yang berada di dsn Wareng RT. 03 RW.01 Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi selanjutnya Saksi beristirahat di rumah ibu Saksi,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 jam 05.00 WIB Saksi kembali ke rumah mertua Saksi dan langsung masuk rumah selanjutnya Saksi syok karena setelah masuk rumah melihat rumah dalam keadaan berantakan, lemari ruangan tamu dan lemari kamar mertua Saksi dalam keadaan terbuka dan celengan plastik yang berisi uang sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak ada dan lampu kamar sudah mati dan setelah Saksi cek stop kontak beserta kabelnya sudah tidak ada, saat itu Saksi masih tenang karena merasa tidak menyimpan uang sebanyak atau barang berharga lainnya selanjutnya Saksi tetap menyiapkan barang dagangan ke pasar, kemudian baru Saksi menghubungi mertua Saksi dan memberitahu ada orang yang masuk rumah dan bertanya apakah menyimpan uang atau barang berharga di rumah dan dijawab tidak punya namun menyuruh Saksi mencari dompet dalam lemari ruang tamu dan Saksi bawakan ke rumah sakit dijawab bukan dompet yang dimaksud, kemudian Saksi disuruh mencari lagi dompet yang lainnya namun tidak ada di lemari kemudian Saksi menghubungi kembali mertua Saksi dan Saksi tanyakan kembali uang ada beberapa dan dijawab Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Saksi jawab tidak ada dompet beserta uang tersebut, kemudian Saksi mendatangi rumah ketua RT maupun mertua Saksi, Saksi diminta laporan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;

- Bawa sebelum hilang barang berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik berwarna hijau ditaruh di bawah meja ruang tamu dan 1 buah stop kontak beserta kabelnya menancap di sambungan listrik dapur sedangkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) disimpan di almari pakaian ruang tamu;
- Bawa cara pelaku mengambil barang berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau, 1 buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut yaitu yang pertama pelaku masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar depan yang tidak terkunci dan masuk ke kamar dan ruang tamu kemudian mencari barang berharga atau uang yang berada di dalam lemari baju yang tidak terkunci, selanjutnya pelaku melepas stop kontak beserta kabelnya, setelah berhasil mendapatkan barang berharga/uang, pelaku pergi dan keluar melalui jendela yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku dalam mengambil barang berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau, 1 buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut Saksi berada di rumah ibu kandung Saksi di Dsn. Wareng RT.03 RW.01 Desa Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
- Bahwa ciri-ciri barang yang diambil oleh pelaku tersebut yaitu untuk uang dalam celengan warna hijau adalah uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan pecahan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan stop kontak beserta kabel warna putih sedangkan untuk uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Saksi tidak mengetahuinya karena uang tersebut milik ibu mertua Saksi;
- Bahwa situasi tempat kejadian saat hilangnya barang tersebut adalah rumah dalam keadaan kosong, situasi malam hari dan sepi;
- Bahwa pencurian di rumah tersebut sudah dua kali ini dan pertama pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pelaku mengambil parfum dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat terjadi pencurian, Saksi menduga pelaku masuk rumah melalui jendela kamar depan milik mertua Saksi yang tidak dikunci/meski dikunci tetapi apabila dibuka dengan cara ditarik tetap bisa terbuka;
- Bahwa penghuni rumah milik bu Yus Atik dan 2 anak Saksi yang berusia 7,5 tahun dan 4,5 tahun;
- Bahwa posisi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau ditaruh di bawah meja ruang tamu dan 1 buah stop kontak beserta kabelnya tersebut menancap di sambungan listrik dapur sedangkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) disimpan di almari pakaian ruang tamu;
- Bahwa yang dilakukan pelaku dalam kejadian tersebut adalah mengambil barang berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau, 1 buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pelaku saat mengambil barang tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya/ mertua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kerugian materil yang dialami akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu Saksi dan mertua Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yus Atik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa kehilangan barang-barang karena saat kejadian Saksi dirawat di rumah sakit RSUD Dr. Soeroto Ngawi namun Saksi mengetahuinya setelah Saksi diberi tahu oleh anak menantu Saksi yang bernama Dewi Setyarini;
- Bawa setelah Saksi pulang dari rumah sakit dan Saksi cek dan Saksi hitung uang yang hilang ternyata bukan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi uang yang hilang kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena saat itu Saksi masih di rumah sakit dan pikiran Saksi sedang bleng/kalut;
- Bawa kejadian kehilangan uang sebesar Rp50.000,00 dalam celengan plastik warna hijau, 1 buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 05.00 WIB di dalam rumah milik Saksi masuk jalan Ketonggo dsn Kluncing anyar RT.16 RW.04 Ds.Ketangi Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
- Bawa sebelum hilang barang berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik berwarna hijau ditaruh di bawah meja ruang tamu dan 1 buah stop kontak beserta kabelnya menancap di sambungan listrik dapur sedangkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disimpan di almari pakaian ruang tamu;
- Bawa cara pelaku mengambil barang berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau, 1 buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut yaitu yang pertama pelaku masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar depan yang tidak terkunci dan masuk ke kamar dan ruang tamu kemudian mencari barang berharga atau uang yang berada di dalam lemari baju yang tidak terkunci, selanjutnya pelaku melepas stop kontak beserta kabelnya, setelah berhasil mendapatkan barang berharga/uang pelaku pergi dan keluar melalui jendela yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku dalam mengambil barang berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau, 1 buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut;
- Bahwa situasi tempat kejadian saat hilangnya barang tersebut adalah rumah dalam keadaan kosong, situasi malam hari dan sepi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat terjadi pencurian, Saksi menduga pelaku masuk rumah melalui jendela kamar depan milik Saksi yang tidak dikunci/ meski dikunci tetapi apabila dibuka dengan cara ditarik tetap bisa terbuka;
- Bahwa posisi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau ditaruh di bawah meja ruang tamu dan 1 buah stop kontak beserta kabelnya tersebut menancap di sambungan listrik dapur sedangkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disimpan di almari pakaian ruang tamu;
- Bahwa yang dilakukan pelaku dalam kejadian tersebut adalah mengambil barang berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau, 1 buah sop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pelaku saat mengambil barang-barang tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Arrizal Fahmi Hidayat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi perkara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa;
- Bahwa Saksi menerangkan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan yang diketahui dan dialami sehubungan dengan kejadian tersebut yaitu bahwa Saksi bersama anggota Satreskrim Polres Ngawi telah mengamankan dua orang laki-laki yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga melakukan pencurian di rumah milik sdr. Yus Atik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi amankan karena diduga melakukan pencurian di rumah sdr.Yus Atik;
- Bahwa Saksi menerangkan seseorang yang Saksi amankan yaitu Sdr.Herman Bang Ijo dan sdr.Lois Fernando Toni Putra dan sdr.Bambang Purwoko Als Babe tersebut bersama dengan Aiptu Danny Suryantomo, S.H, dan Bripda Satrio Dwi Kuntoro, S.H;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis saat Saksi mengamankan sdr.Lois Fernando Toni Putra dan Bambang Purwoko Als Babe karena melakukan di rumah sdr. Yus Atik tersebut yaitu hari Kamis tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan anggota Satreskrim lainnya mendapatkan informasi tentang adanya pencurian uang di rumah Yus Atik;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendatangi TKP di rumah milik sdri Yus Atik bahwa barang yang hilang menurut keterangan sdr. Dewi Setyarini (menantu sdri Yus Atik) selaku pelapor bahwa barang yang hilang uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan warna hijau, 1 buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan sdr. Lois Fernando Toni Putra dan Sdr.Bambang Purwoko Als Babe setelah ditangkap mengakui telah melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan warna hijau, 1 (satu) buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 jam 05.00 WIB di dalam rumah Yus Atik jln. Ketonggo dsn Kluncing anyar, desa Ketanggi kab. Ngawi;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan Terdakwa saat ini tidak bekerja;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kutek (pewarna kuku), 1 (satu) buah parfum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dewi Setyarini dan Saksi Yus Atik kehilangan barang berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau, 1 (satu) buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang Terdakwa ambil adalah uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kutek (pewarna kuku) dan 1 (satu) buah parfum sedangkan celengan plastik warna hijau yang mengambil adalah teman Terdakwa yang bernama Bambang alias Babe namun mengambilnya beda hari, tidak bersamaan dengan saat Terdakwa mengambil uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah sdr. Yus Atik tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 00.30 WIB dan hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 jam 02.30 WIB di dalam rumah sdr. Yus Atik, alamat di jln. Ketonggo 2 dsn. Kluncing anyar desa Ketangi Kec. Ngawi Kab, Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah milik sdr. Yus Atik tersebut yang hari pertama Terdakwa melakukan sendiri saja dan yang hari kedua Terdakwa melakukan dengan Bambang namun masuknya secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah Sdr. Yus Atik sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kutek (pewarna kuku) dan 1 (satu) buah parfum sedangkan yang kedua Terdakwa tidak mendapat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan mengambil barang tersebut, niat Terdakwa timbul ketika sendirian di rumah dan Terdakwa belum makan karena tidak mempunyai uang sehingga saat sehabis minum miras Terdakwa mengetahui rumah sdr. Yus Atik dalam keadaan kosong Terdakwa langsung mengambil barang namun pada hari yang kedua Terdakwa merencanakan dengan sdr Bambang als. Babe;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah milik sdr. Yus Atik tersebut yaitu dengan cara membuka jendela depan yang tidak terkunci dengan cara Terdakwa tarik keluar kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat Terdakwa masuk rumah sdr. Yus Atik, rumah sdr. Yus Atik rumah dalam keadaan kosong tanpa ada orang lain karena pemilik rumah dirawat di rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lemari di ruang tamu rumah milik sdri. Yus Atik tersebut Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna putih semu coklat;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dari dalam lemari tersebut, kondisi jendela lemari setelah Terdakwa bersihkan mengambil uang dari dalam lemari tersebut masih dalam keadaan semula dan tidak rusak karena pintu lemari tidak terkunci, namun setelah Terdakwa masuk lagi pada hari berikutnya isi lemari dalam keadaan acak-acakan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kutek (pewarna kuku) dan 1 (satu) buah parfum tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa uang dan barang-barang tersebut untuk Terdakwa simpan di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil dari dalam rumah Sdri.Yus Atik tersebut yaitu uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP Merk Realme Narzo warna biru navy dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan dan membeli miras sedangkan sisanya sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) masih Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa sengaja mengambil barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk membeli 1 (satu) buah HP;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ketika mengambil barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru navy;
2. 1 (satu) buah kaos merk Three second warna kuning;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
4. Uang sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi maupun Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 jam 19.30 WIB Saksi Dewi Setyarini bersama anak Saksi Dewi Setyarini keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk melihat mertua Saksi yang bernama Saksi Yus Atik yang dirawat di rumah sakit RSUD Dr.Suroto Ngawi selanjutnya jam 21.30 WIB Saksi Dewi Setyarini meninggalkan rumah sakit dan menuju rumah ibu Saksi Dewi Setyarini yang berada di dsn Wareng RT.03 RW.01 Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi selanjutnya Saksi Dewi Setyarini beristirahat di rumah ibu Saksi Dewi Setyarini, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 jam 05.00 WIB Saksi Dewi Setyarini kembali ke rumah mertua Saksi Dewi Setyarini dan langsung masuk rumah selanjutnya Saksi Dewi Setyarini syok karena setelah masuk rumah melihat rumah dalam keadaan berantakan, lemari ruangan tamu dan lemari kamar mertua Saksi Dewi Setyarini dalam keadaan terbuka dan celengan plastik yang berisi uang sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak ada dan lampu kamar sudah mati dan setelah Saksi Dewi Setyarini cek stop kontak beserta kabelnya sudah tidak ada, saat itu Saksi Dewi Setyarini masih tenang karena merasa tidak menyimpan uang sebanyak atau barang berharga lainnya selanjutnya Saksi Dewi Setyarini tetap menyiapkan barang dagangan ke pasar, kemudian baru Saksi Dewi Setyarini menghubungi mertua Saksi Dewi Setyarini dan memberitahu ada orang yang masuk rumah dan bertanya apakah menyimpan uang atau barang berharga di rumah dan dijawab tidak punya namun menyuruh Saksi Dewi Setyarini mencari dompet dalam lemari ruang tamu dan Saksi Dewi Setyarini bawakan ke rumah sakit dijawab bukan dompet yang dimaksud, kemudian Saksi Dewi Setyarini disuruh mencari lagi dompet yang lainnya namun tidak ada di lemari kemudian Saksi Dewi Setyarini menghubungi kembali mertua Saksi Dewi Setyarini yaitu Saksi Yus Atik dan Saksi Dewi Setyarini tanyakan kembali uang ada berapa dan dijawab Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Saksi Dewi Setyarini jawab tidak ada dompet beserta uang tersebut, kemudian Saksi Dewi Setyarini mendatangi rumah ketua RT maupun mertua Saksi Dewi Setyarini, Saksi Dewi Setyarini diminta laporan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;
- Bahwa Saksi Yus Atik tidak mengetahui secara langsung peristiwa kehilangan barang-barang karena saat kejadian Saksi Yus Atik dirawat di rumah sakit RSUD Dr.Soeroto Ngawi namun Saksi Yus Atik mengetahuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi Yus Atik diberi tahu oleh anak menantu Saksi Yus Atik yang bernama Saksi Dewi Setyarini;

- Bahwa setelah Saksi Yus Atik pulang dari rumah sakit dan Saksi Yus Atik cek, Saksi Yus Atik hitung uang yang hilang ternyata bukan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi uang yang hilang kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena saat itu Saksi Yus Atik masih di rumah sakit dan pikiran Saksi Yus Atik sedang bleng/kalut;
- Bahwa kejadian kehilangan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau, 1 buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 05.00 WIB di dalam rumah milik Saksi Yus Atik masuk jalan Ketonggo dsn Kluncing anyar RT.16 RW.04 Ds.Ketanggi Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
- Bahwa sebelum hilang barang berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik berwarna hijau ditaruh di bawah meja ruang tamu dan 1 buah stop kontak beserta kabelnya menancap di sambungan listrik dapur sedangkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disimpan di almari pakaian ruang tamu;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau, 1 buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut yaitu yang pertama pelaku masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar depan yang tidak terkunci dan masuk ke kamar dan ruang tamu kemudian mencari barang berharga atau uang yang berada di dalam lemari baju yang tidak terkunci, selanjutnya pelaku melepas stop kontak beserta kabelnya, setelah berhasil mendapatkan barang berharga/uang pelaku pergi dan keluar melalui jendela yang sama yang mana jendela kamar depan milik Saksi Yus Atik tidak dikunci/meski dikunci tetapi apabila dibuka dengan cara ditarik tetap bisa terbuka;
- Bahwa posisi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau ditaruh di bawah meja ruang tamu dan 1 buah stop kontak beserta kabelnya tersebut menancap di sambungan listrik dapur sedangkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disimpan di almari pakaian ruang tamu;
- Bahwa pelaku saat mengambil barang-barang tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi Dewi Setyarini dan Saksi Yus Atik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, Saksi Yus Atik mengalami kerugian materil sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dewi Setyarini dan Saksi Yus Atik kehilangan barang berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau, 1 (satu) buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang Terdakwa ambil adalah uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kutek (pewarna kuku) dan 1 (satu) buah parfum sedangkan celengan plastik warna hijau yang mengambil adalah teman Terdakwa yang bernama Bambang alias Babe namun mengambilnya beda hari, tidak bersamaan dengan saat Terdakwa mengambil uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi Yus Atik tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 00.30 WIB dan hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 jam 02.30 WIB di dalam rumah Saksi Yus Atik, alamat di jln. Ketonggo 2 dsn. Kluncing anyar desa Ketanggi Kec. Ngawi Kab, Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah milik Saksi Yus Atik tersebut yang hari pertama Terdakwa melakukan sendiri saja dan yang hari kedua Terdakwa melakukan dengan Bambang namun masuknya secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi Yus Atik sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kutek (pewarna kuku) dan 1 (satu) buah parfum sedangkan yang kedua Terdakwa tidak mendapat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan mengambil barang tersebut, niat Terdakwa timbul ketika sendirian di rumah dan Terdakwa belum makan karena tidak mempunyai uang sehingga saat sehabis minum miras Terdakwa mengetahui rumah Saksi Yus Atik dalam keadaan kosong Terdakwa langsung mengambil barang namun pada hari yang kedua Terdakwa merencanakan dengan sdr Bambang als. Babe;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Yus Atik tersebut yaitu dengan cara membuka jendela depan yang tidak terkunci dengan cara Terdakwa tarik keluar kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa masuk rumah Saksi Yus Atik, rumah Saksi Yus Atik rumah dalam keadaan kosong tanpa ada orang lain karena pemilik rumah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa di lemari di ruang tamu rumah milik Saksi Yus Atik tersebut Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna putih semu coklat;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kutek (pewarna kuku) dan 1 (satu) buah parfum tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa uang dan barang-barang tersebut untuk Terdakwa simpan di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil dari dalam rumah Saksi Yus Atik tersebut yaitu uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP Merk Realme Narzo warna biru navy dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan dan membeli miras sedangkan sisanya sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) masih Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa sengaja mengambil barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk membeli 1 (satu) buah HP;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ketika mengambil barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Lois Fernando Toni Putra, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 jam 19.30 WIB Saksi Dewi Setyarini bersama anak Saksi Dewi Setyarini keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk melihat mertua Saksi yang bernama Saksi Yus Atik yang dirawat di rumah sakit RSUD Dr.Suroto Ngawi selanjutnya jam 21.30 WIB Saksi Dewi Setyarini meninggalkan rumah sakit dan menuju rumah ibu Saksi Dewi Setyarini yang berada di dsn Wareng RT.03 RW.01 Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi selanjutnya Saksi Dewi Setyarini beristirahat di rumah ibu Saksi Dewi Setyarini, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 jam 05.00 WIB Saksi Dewi Setyarini kembali ke rumah mertua Saksi Dewi Setyarini dan langsung masuk rumah selanjutnya Saksi Dewi Setyarini syok karena setelah masuk rumah melihat rumah dalam keadaan berantakan, lemari ruangan tamu dan lemari kamar mertua Saksi Dewi Setyarini dalam keadaan terbuka dan celengan plastik yang berisi uang sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak ada dan lampu kamar sudah mati dan setelah Saksi Dewi Setyarini cek stop kontak beserta kabelnya sudah tidak ada, saat itu Saksi Dewi Setyarini masih tenang karena merasa tidak menyimpan uang sebanyak atau barang berharga lainnya selanjutnya Saksi Dewi Setyarini tetap menyiapkan barang dagangan ke pasar, kemudian baru Saksi Dewi Setyarini menghubungi mertua Saksi Dewi Setyarini dan memberitahu ada orang yang masuk rumah dan bertanya apakah menyimpan uang atau barang berharga di rumah dan dijawab tidak punya namun menyuruh Saksi Dewi Setyarini mencari dompet dalam lemari ruang tamu dan Saksi Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyarini bawakan ke rumah sakit dijawab bukan dompet yang dimaksud, kemudian Saksi Dewi Setyarini disuruh mencari lagi dompet yang lainnya namun tidak ada di lemari kemudian Saksi Dewi Setyarini menghubungi kembali mertua Saksi Dewi Setyarini yaitu Saksi Yus Atik dan Saksi Dewi Setyarini tanyakan kembali uang ada berapa dan dijawab Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Saksi Dewi Setyarini jawab tidak ada dompet beserta uang tersebut, kemudian Saksi Dewi Setyarini mendatangi rumah ketua RT maupun mertua Saksi Dewi Setyarini, Saksi Dewi Setyarini diminta laporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;

Menimbang, bahwa Saksi Yus Atik tidak mengetahui secara langsung peristiwa kehilangan barang-barang karena saat kejadian Saksi Yus Atik dirawat di rumah sakit RSUD Dr.Soeroto Ngawi namun Saksi Yus Atik mengetahuinya setelah Saksi Yus Atik diberi tahu oleh anak menantu Saksi Yus Atik yang bernama Saksi Dewi Setyarini;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Yus Atik pulang dari rumah sakit dan Saksi Yus Atik cek, Saksi Yus Atik hitung uang yang hilang ternyata bukan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi uang yang hilang kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena saat itu Saksi Yus Atik masih di rumah sakit dan pikiran Saksi Yus Atik sedang bleng/kalut;

Menimbang, bahwa kejadian kehilangan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau, 1 buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 05.00 WIB di dalam rumah milik Saksi Yus Atik masuk jalan Ketonggo dsn Kluncing anyar RT.16 RW.04 Ds.Ketanggi Kec. Ngawi Kab. Ngawi;

Menimbang, bahwa sebelum hilang barang berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik berwarna hijau ditaruh di bawah meja ruang tamu dan 1 buah stop kontak beserta kabelnya menancap di sambungan listrik dapur sedangkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disimpan di almari pakaian ruang tamu;

Menimbang, bahwa cara pelaku mengambil barang berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau, 1 buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut yaitu yang pertama pelaku masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar depan yang tidak terkunci dan masuk ke kamar dan ruang tamu kemudian mencari barang berharga atau uang yang berada di dalam lemari baju yang tidak terkunci, selanjutnya pelaku melepas stop kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kabelnya, setelah berhasil mendapatkan barang berharga/uang pelaku pergi dan keluar melalui jendela yang sama yang jendela kamar depan milik Saksi Yus Atik tidak dikunci/meski dikunci tetapi apabila dibuka dengan cara ditarik tetap bisa terbuka;

Menimbang, bahwa posisi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau ditaruh di bawah meja ruang tamu dan 1 buah stop kontak beserta kabelnya tersebut menancap di sambungan listrik dapur sedangkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disimpan di almari pakaian ruang tamu;

Menimbang, bahwa yang dilakukan pelaku dalam kejadian tersebut adalah mengambil barang berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau, 1 (satu) buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pelaku saat mengambil barang-barang tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi Dewi Setyarini dan Saksi Yus Atik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, Saksi Yus Atik mengalami kerugian materil sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Dewi Setyarini dan Saksi Yus Atik kehilangan barang berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam celengan plastik warna hijau, 1 (satu) buah stop kontak beserta kabelnya dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang Terdakwa ambil adalah uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kutek (pewarna kuku) dan 1 (satu) buah parfum sedangkan celengan plastik warna hijau yang mengambil adalah teman Terdakwa yang bernama Bambang alias Babe namun mengambilnya beda hari, tidak bersamaan dengan saat Terdakwa mengambil uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi Yus Atik tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 00.30 WIB dan hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 jam 02.30 WIB di dalam rumah Saksi Yus Atik, alamat di jln. Ketonggo 2 dsn. Kluncing anyar desa Ketangi Kec. Ngawi Kab, Ngawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah milik Saksi Yus Atik tersebut yang hari pertama Terdakwa melakukan sendiri saja dan yang hari kedua Terdakwa melakukan dengan Bambang namun masuknya secara bergantian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi Yus Atik sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kutek (pewarna kuku) dan 1 (satu) buah parfum sedangkan yang kedua Terdakwa tidak mendapat apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak merencanakan mengambil barang tersebut, niat Terdakwa timbul ketika sendirian di rumah dan Terdakwa belum makan karena tidak mempunyai uang sehingga saat sehabis minum miras Terdakwa mengetahui rumah Saksi Yus Atik dalam keadaan kosong Terdakwa langsung mengambil barang namun pada hari yang kedua Terdakwa merencanakan dengan sdr Bambang als. Babe;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Yus Atik tersebut yaitu dengan cara membuka jendela depan yang tidak terkunci dengan cara Terdakwa tarik keluar kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa di lemari di ruang tamu rumah milik Saksi Yus Atik tersebut Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna putih semu coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semula barang berupa 1 (satu) buah kutek (pewarna kuku) dan 1 (satu) buah parfum, dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) disimpan di almari pakaian ruang tamu di dalam rumah milik Saksi Yus Atik masuk jalan Ketonggo dsn Kluncing anyar RT.16 RW.04 Ds.Ketanggi Kec. Ngawi Kab.Ngawi, namun kemudian telah berpindah dari tempatnya semula menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kutek (pewarna kuku) dan 1 (satu) buah parfum tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa uang dan barang-barang tersebut untuk Terdakwa simpan di dalam kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil dari dalam rumah Saksi Yus Atik tersebut yaitu uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP Merk Realme Narzo warna biru navy dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan dan membeli miras sedangkan sisanya sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) masih Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja mengambil barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk membeli 1 (satu) buah HP dan Terdakwa tidak meminta ijin ketika mengambil barang dan uang tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik barang yang sah, dengan demikian unsur *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan malam hari menurut Pasal 98 KUHP ialah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang di rumah Saksi Yus Atik tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 00.30 WIB dan hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 jam 02.30 WIB di dalam rumah Saksi Yus Atik, alamat di jln. Ketonggo 2 dsn. Kluncing anyar desa Ketanggi Kec. Ngawi Kab, Ngawi, dengan demikian sub unsur pada waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa masuk rumah Saksi Yus Atik, rumah Saksi Yus Atik rumah dalam keadaan kosong tanpa ada orang lain karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumah dirawat di rumah sakit, oleh karena itu sub unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur *pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru navy, yang merupakan hasil kejahatan dan bernalil ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos merk Three second warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, yang merupakan milik Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah), yang berdasarkan fakta hukum di persidangan merupakan milik Saksi Yus Atik, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yus Atik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yus Atik dan Saksi Dewi Setyarini;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Lois Fernando Toni Putra**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru navy;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kaos merk Three second warna kuning;

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Yus Atik;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Madiyo,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Mukhlisin, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Hakim Ketua,

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.